

**PENETAPAN - Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.**

**2025**

**Kpt 25 Tahun 2025, 13 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021; Permenpan-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu meliputi: Tim Pengarah; Tim Pelaksana yang meliputi: Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; serta Tim Agen Perubahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Tugas Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2025.  
- Lamp.: 3 hlm.